

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GANANG
PUSAKO KECAMATAN SALANG KABUPATEN
SIMEULUE TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

AZIZAH RAHMA
NIM: 1705905010029



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 14 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **Azizah Rahma**
NIM : **1705905010029**

Dengan Judul: **PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GANANG
PUSAKO KECAMATAN SALANG KABUPATEN
SIMEULUE TAHUN 2019**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:
Pembimbing Utama,

Sri Wahyu Handayani, M.A
NIDN. 0023029001

Mengetahui:



Basri, SH., MH
NIP. 196307131991021002



Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
NIDN. 0017109101



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 15 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : AZIZAH RAHMA

Nim : 1705905010029

Dengan Judul: **PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA GANANG PUSAKO KECAMATAN SALANG
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019**

Yang telah dipertahankan didepan komisi ujian pada tanggal 15 Juli 2021

Menyetujui
Komisi ujian

- 1 Ketua : Sri Wahyu Handayani, M.A
- 2 Anggota : Suhrizal Fadhly, M.Si
- 3 Anggota : Najamuddin, M.Si

Tanda tangan
.....
.....
.....

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
NIDN.0017109101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Azizah Rahma**

Nim : **1705905010029**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai Tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesedian untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 15 Juli 2021

Saya yang membuat
pernyataan,



Azizah Rahma
1705905010029



LEMBARAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah. alhamdulillah alhamdulillahirabbil'alamin
Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat, serta
hidayahmu Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu,
beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini
menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Shalawat
bernada salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang
telah menyalakan cahaya kebenaran ditengah-tengah umat yang jahil sehingga
menjadi umat yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.*

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"*

(Q.S Al-Insyirah ; 6-8)

*Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal
kamulah orang yang paling tinggi (Derajatnya) jika kamu orang yang beriman
(Q.S Ali-Imran : 139)*

*Hari ini telah kudapatkan apa yang dulu aku impikan
yang ku tempuh dengan keyakinan kuat, dimana kupercaya ada sinar dibalik
kegelapan.....*

Dengan Ridha Allah SWT.....

*Karya Dan Keberhasilan Ini Kupersembahkan Kepada orang yang istimewa
dalam hidupku yaitu Syahrul Alim (Pakwo icha), Ayahanda Marhajudin Dan
Ibunda Tercinta Jurawati Yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan
motivasi, dorongan terbesar dalam hidup, serta pengorbanan yang tiada
taranya, demi kesuksesan masa depanku. Terimakasih yang tak terhingga
kepada saudaraku Adinda Fauzi Rahman, Hasana Rahma, Kaiser Dian
Rahman, Hanifah Rahma. Dan seseorang yang bernama
Meg Jasadi Muaf, S.Sos yang telah memberi semangat, bantuan moral dan
moral serta segalanya.*

*Terimakasih untuk teman-temanmu yang selalu memberikan motivasi, nasehat
serta dukungan yang selalu membuatku semangat menyelesaikan skripsi ini,
teman-teman seperjuangan di perantauan (Yuli Sartika dan Ria Anes Damika),
ADM Angkatan 2017, HIMADISTRA, UKM-PK UTU, dll.*

*Akhirnya perjuangan ini berhasil ku tempuh....
Sedih susah pasti ada tapi aku percaya hidayah lebih besar untuk orang yang
ingin berbuat*

"AZIZAH RAHMA"

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan Berkah Rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Tahun 2019”* dengan baik dan tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak lepas dari berbagai kesulitan dan kesalahan. Namun dengan berkat do'a, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak maka seluruh kesulitan ini dapat ditangani. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut memberikn bantuan maupun dukungan kepada penulis. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ayah dan Ibu serta Keluarga besar saya yang sangat saya sayangi, yang telah membesarkan saya, mendidik saya, mendo'akan saya, yang senantiasa memberikan saran, nasehat serta dukungan lainnya dan yang senantiasa menemani penulis dari kejauhan dalam menyelesaikan studi Pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE.,M.B.A Selaku Rektor Universitas Teuku Umar
3. Bapak Basri, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

4. Bapak Fadhil Ilhamsyah. M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
5. Ibu Sri Wahyu Handayani, MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
6. Bapak Zuhrizal Fadhly, SE., M,Si dan Bapak Najamudin, SE.,M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan sehingga penyusunan ini dapat terlaksana dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf akademik Fakultas Ilmu Soaial Dan Ilmu Politik yang ikut membatu pada saat perkuliahan.
8. Seluruh Teman-Teman serta Sahabat di Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017, mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga selalu bersama-sama disaat kuliah.
9. Kepada Seorang Sahabat yang senantiasa menemani, memberikan dukungan,nasehat serta dorongan kepada penulis dan selalu siap membantu dalam segala hal. Oleh karena itu kebaikan dan kesabaranmu tidak akan penulis lupakan sampai kapanpun.

Seluruh pihak tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dari awal sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa masih ada keterbatasan kemampuan, sehingga penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan juga masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik agar dapat menyempurnakan skripsi ini.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya, kepada pihak yang berkepentingan pada khususnya dan terutama dapat bermanfaat bagi penulis.

Meulaboh, 10 Juni 2021

Penulis,

AZIZAH RAHMA
NIM : 1705905010029

ABSTRAK

Desa Ganang Pusako merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. Desa Ganang Pusako juga merupakan salah satu desa yang menjalankan program BUMDES. BUMDES di Desa Ganang Pusako membentuk beberapa program yaitu program simpan-pinjam, sewa-menyewa, depot isi ulang Air R.O (Aqua) dan tempat produksi Batu Bata. Tujuan dibentuknya program tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi desa sehingga dapat memberdayakan masyarakat dan dengan adanya program dari BUMDES ini diharapkan dapat mengeluarkan masyarakat dari kondisi tidak mampu serta dapat mengentaskan kemiskinan. Namun, program BUMDES ini dapat dikatakan masih belum dapat memberikan hasil yang dapat meningkatkan keuangan desa. Oleh karena itu kurangnya sosialisasi dan transparansi juga menjadi kendala dalam menjalankan program BUMDES tersebut. Saran yang dapat diberikan yaitu sangat perlunya untuk meningkatkan transparansi atau keterbukaan informasi dan juga sangat penting dilakukakan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan BUMDES sehingga dapat tercapainya suatu tujuan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.

Kata Kunci: BUMDES, Pengelolaan dan Pemberdayaan

ABSTRACT

Ganang Pusako Village is one of the villages located in Salang District, Simeulue Regency. Ganang Pusako Village is also one of the villages that run the BUMDES program. BUMDES in Ganang Pusako Village has established several programs, namely savings and loan programs, leasing, R.O (Aqua) water refill depots and brick production sites. The purpose of the establishment of the program is to increase village economic income so that it can empower the community and with this program from BUMDES, it is expected to be able to get the community out of poverty and be able to alleviate poverty. However, it can be said that the BUMDES program is still unable to provide results that can improve village finances. Therefore, the lack of socialization and transparency is also an obstacle in running the BUMDES program. Suggestions that can be given are that it is very necessary to increase transparency or disclosure of information and it is also very important to carry out socialization to the community related to the management of BUMDES so that a goal can be achieved. This research was conducted aiming to find out how the management of Village Owned Enterprises (BUMDES) in community empowerment in Ganang Pusako Village, Salang District, Simeulue Regency.

Keywords: BUMDES, Management and Empowerment

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Peneliti.....	4
1.4.1Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Pemerintahan Desa.....	8
2.3 Pengertian BUMDES.....	11
2.4 Program BUMDES	12
2.5 Tujuan Pendirian BUMDES	15
2.6 Teori Manajemen	16
2.7 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	18
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.2.1 Sumber Data.....	19
Dalam pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu:	19
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.3.Teknik Penentuan Informan.....	22
3.4 Instrumen Penelitian	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
3.6 Uji kredibilitas Data	24
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	25

3.7.1 Lokasi Penelitian.....	25
3.7.2 Jadwal Penelitian	26
3.8. Jadwal Penelitian	26
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.1.1 Profil Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.....	28
4.2 Struktur Pemerintahan Desa Ganang Pusako	30
4.3. Struktur Organisasi BUMDES.....	31
4.2.1 Visi Dan Misi Desa.....	33
4.2.2 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Tahun 2019.....	33
BAB V PEMBAHASAN	42
5.1 Fokus BUMDES	42
5.2 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Tahun 2019.....	45
5.2.1 Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Program BUMDES dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganang Pusko Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.....	47
BAB VI PENUTUP.....	50
6.1 Kesimpulan	50
6.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

3.1 Informan Penelitian.....	23
3.2 Jadwal Penelitian	26
4.1 Jumlah penduduk desa ganang pusako.....	28
4.2 Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan.....	29
4.3 Fasilitas Sosial Dan Ekonomi Desa Ganang Pusako.....	29

DAFTAR GAMBAR

3.1 <i>Lokasi Desa Ganang Pusako</i>	25
4.1 <i>Struktur Organisasi BUMDES</i>	31

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Daftar Riwayat Hidup Penulis	54
LAMPIRAN 2 : Pedoman Wawancara	55
LAMPIRAN 3 : Biodata Informan	56
LAMPIRAN 3: Dokumentasi	58.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah masyarakat dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai atau dipimpin oleh seorang kepala Desa (KADES), dimana seorang kepala desa juga merupakan salah satu masyarakat atau warga Desa itu sendiri. Suatu Desa mempunyai potensi yang berbeda-beda, baik dari segi jumlah penduduk maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Jika potensi yang ada tersebut dapat dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau penduduk dalam Desa tersebut. Namun, dengan demikian seperti yang kita ketahui selama ini pembangunan pada tingkat Desa masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Di dalam sebuah Desa ada sebagian masyarakat yang ingin memiliki usaha atau ingin usahanya lebih maju. Namun, keterbatasan modal merupakan suatu kendala bagi usaha yang ingin dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan suatu usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa guna untuk memperkuat tingkat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Bumdes merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Desa, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta untuk mensejahterakan masyarakat dalam Desa tersebut. Dengan demikian, upayah yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat harus pula didukung oleh masyarakat itu sendiri

agar program BUMDES yang diupayakan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan Pemerintah Desa maka program BUMDES dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa.

Upayah pemeintah dalam peningkatkan pereknomian masyarakat desa terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 90 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDES dengan:

1. Memberikan Hibah dan/atau akses permodalan,
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan kepada daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan hibah modal yang disalurkan dalam anggaran pendapatan belanja desa atau disebut sebagai APBD. Dengan demikian pemerintah desa dapat membuat usaha sendiri sesuai dengan potnsi yang dimiliki dan juga bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin membuat atau meningkatkan usaha mereka sendiri. Dengan diberikannya modal usaha tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah upayah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat atau dapat menanggulangi kemiskinan serta dapan

mnciptakan lapangan pekerjaan. Usaha yang dibangun secara berkelompok ini selalu mengatas namakan Desa sebagai pemberi modal dalam membangun usaha masyarakat.

Pemerintah Desa Ganang Pusako sudah membuat suatu lembaga usaha yang dapat dikelola serta dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Ganang Pusako itu sendiri. Dimana usaha tersebut adalah BUMDES, anggaran BUMDES Desa Ganang Pusako tersebut berfokus pada dua program yaitu bidang simpan pinjam dan sewa-menyewa yang berupa alat musik

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai suatu proses aktivitas sosial guna memperbaiki keadaan yang sedang terjadi, pemberdayaan masyarakat dapat terjadi hanya apabila masyarakat tersebut ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Suatu kegiatan atau usaha akan berhasil atau mencapai target dalam memberdayakan masyarakat apabila kelompok masyarakat atau komunitas yang dimaksud dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan atau dikenal sebagai subjek atau yang merupakan motor penggerak dan bukanlan sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka, penulis merasa tertarik dengan penelitian dengan Judul “ **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Tahun 2019**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian Latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan BUMDES di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue pada Tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja program pengelolaan BUMDES dalam memberdayakan masyarakat Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue pada Tahun 2019 ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini diharapkan akan mampu untuk menjadi suatu bahan sebagai informasi bagi seluruh elemen dan dapat memperoleh pemahaman mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Tahun 2019.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Dan dapat memberikan kontribusi

mengenai data dan informasi serta sebagai referensi penelitian selanjutnya dari peneliti yang lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas maka penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu merupakan referensi, landasan teori, pengertian pengelolaan, BUMDES dan pemberdayaan masyarakat.

Bab III Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik penentuan informan, dan jadwal penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ini memuat hasil penelitian yang didapatkan dari data yang diperoleh di lapangan baik dalam bentuk fakta maupun hasil analisis.

Bab V Pembahasan. Pada bab ini terdiri dari pembahasan serta hasil penelitian dari data-data yang diperoleh dan mengkombinasikan dengan temuan-temuan atau pendapat-pendapat terdahulu dari studi kepustakaan.

Bab VI Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada kajian pustaka dapat diawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang di lakukan. Hasil penelitian Riska Marita (2019) dalam skripsinya tentang Mekanisme Pengelolaan BUMG Berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 Di Gampong Ranto Panyang Barat Kecamatan Meureboh Kab Aceh Barat. Menjelaskan bahwa Pemerintah desa pagedangan membentuk BUMDES sebagai motor penggerak ekonomi di desa namun dalam pembentukannya masih minim pembinaan dari pemerintah daerah sehingga masih muncul beberapa permasalahan, diantaranya yaitu ada perbedaan masa bakti dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya penggunaan teknologi computer dalam pengelolaan BUMDES.

Hasil penelitian Halimatus Sakdiah (2018) tentang peran badan usaha milik desa dalam memberdayakan masyarakat desa Liberia Kecamatan teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai mengatakan bahwa BUMDES adalah badan usaha yang seluruh usaha atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya,sebesar-besarnya dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Walaupun penelitian yang terkait dengan Pengelolaan BUMDES sebelumnya sudah pernah dilakukan. Namun, dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang penulis hadirkan. Pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada pengelolaan BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat. Walaupun demikian terdapat pula kesamaan persamaan didalamnya yaitu pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif.

2.2 Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu wilayah yang didalamnya terdapat sekelompok orang, membentuk sebuah organisasi dan dipimpin oleh seorang kepala desa (KADES) yang juga merupakan masyarakat dalam desa tersebut. Istilah Desa adalah sebagian wilayah administratif di Indonesia dibawah pemerintahan Kecamatan, yaitu yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Pemerintah desa yaitu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia. Pemerintahan Desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus, serta bertanggung jawab atas segala urusan rumah tangganya sendiri baik dalam urusan pemerintahan maupun urusannya mengenai urusan ayyat Islam. Seorang kepala desa memegang tugas yang paling penting dalam desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pembinaan kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Berikut ini merupakan struktur desa serta tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang membantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

2. Badan Pemerintahan Desa

Badan pemerintahan desa ialah suatu lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk dalam suatu desa yang dipilih atau ditetapkan secara demokratis.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa yaitu perangkat yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Sekretaris desa berfungsi untuk menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, setra membantu mempersiapkan penyusunan peraturan desa, mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas-tuga lainnya yang diberikan oleh kepala desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan administrasi serta merumuskan bahan kebijakan desa. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan

dengan kependudukan, pertanahan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Yaitu bertugas untuk membantu kepala desa dalam mempersiapkan teknis pembangunan ekonomi desa, mengelola administrasi pembangunan serta mengelola tugas pembantuan

c. Kepala Urusan Kesejahteraan (Kaur Kesra)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan serta sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (Kaur KEU)

Befungsi untuk membantu sekretaris desa dalam mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan penyusunan APB Desa serta laporan keuangan desa dan melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris.

e. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Yang berfungsi untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Serta sebagai penyedia, merawat dan memperbaiki peralatan kantor. Dan juga sebagai pelaksana tugas lain yang dberikan atau diarahkan oleh sekretaris desa.

5. Pelaksana Kewilayahan

a) Kepala Dusun

Kepala Dusun (KADUS) Bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dalam wilayah dusun. serta berfungsi sebagai pembantu kinerja dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di wilayah dusun dalam mengurus kepentingan dan juga mensejahterakan masyarakat.

b) Administrasi Desa

Administrasi merupakan kegiatan pencatatan data maupun informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa pada catatan administrasi desa. Sebagaimana ter bentuk dalam peraturan menteri dalam negeri ada 5 yaitu:

- 1). Administrasi Umum,
- 2). Administrasi Penduduk,
- 3). Administrasi Keuangan,
- 4). Administrasi Pembangunan, dan
- 5). Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.

2.3 Pengertian BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan suatu lembaga yang di bentuk oleh pemerintah desa dan dikelola oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES dibentuk bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah ditetapkan dengan peraturan desa,

serta diurus oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDES merupakan suatu lembaga usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, serta jasa pelayan dan usaha lainnya sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa.

2.4 Program BUMDES

Dukungan pemerintah sangatlah penting terhadap program BUMDES. Lembaga pemerintahan dan kementerian juga menerima dengan baik akan program tersebut dengan mengikut sertakan BUMDES dalam program pembangunan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah membuat Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa yang berisikan tentang pelaksanaan BUMDES. Dengan disahkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu untuk mengkoordinir seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meminimalisir masalah seperti kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Aparatur Desa berperan besar dan memiliki tanggungjawab yang amat besar pula dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian aparatur desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahannya. Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa BUMDES adalah badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan

untuk mengelola asset desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Permodalan BUMDES bersumber dari APBD, dalam peraturan menteri Desa No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembuatan badan usaha milik desa pada pasal 19 sampai dengan 24 BUMDES Dapan menjalankan bisnis usaha sebagai berikut:

1. BUMDES dapat menjalankan bisnis Sosial (*Social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*Serving*) kepada masyarakat yang memperoleh keuntungan finansial. Usaha bisnis sosial ini dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi: Air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2. Bisnis usaha penyewaan (*Renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa. Kegiatan usaha penyewaan meliputi: Alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah tokoh, tanah milik BUMDES dan barang sewaan lainnya.
3. Bisnis perantara (*Brokering*) adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti jasa pembayaran listrik dan jasa pemasaran produk yang telah dibuat oleh masyarakat desa.
4. Bisnis produksi atau Besdagang (*Trading*) barang tertentu guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau di pasarkan pada skala yang lebih luas. Usaha tersebut seperti: Pabrik Es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian dan usaha bisnis produktif lainnya.

5. Bisnis Keuangan (*Financial abusiness*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
6. Bisnis usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Usaha tersebut meliputi: Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih ekspansif, Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, dan kegiatan usaha bersama yang mengkoordinasikan jenis usaha lainnya.

Permendes No 4 tahun 2015 pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan operasional memiliki kewenangan yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat Laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDES setiap bulan.
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha bumdes setiap bulan.
- c. Memberikan laporan perkembangan unit usaha bumdes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.

Qanun Kabupaten Simeulue No 21 Tahun 2013 Tentang pemerintahan Desa pada BAB XII Bagian kesatu Bentuk dan kedudukan. Pada pasal 95 menyebutkan:

- 1) Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa dan Masyarakat
- 2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa

- 3) Pembentukan BUMD sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat Desa
- 4) Pembentukan BUMD ditetapkan dengan Qanun Desa.
- 5) BUMD dapat dibentuk oleh 2 Desa atau lebih yang ditetapkan dengan qanun Desa bersama dan berkedudukan disalah satu Desa berdasarkan kesepakatan.

Selanjutnya pada pasal 97 dan 98 menyebutkan bahwa:

1. Modal BUMD dapat berasal dari: Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah (Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Simeulue), pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
2. Unit usaha BUMD memiliki unit usaha berupa jasa penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga pasar desa dan lain sebagainya serta unit usaha tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan desa.

2.5 Tujuan Pendirian BUMDES

Tujuan dibentuknya BUMDES untuk dapat mensejahterakan masyarakat Desa sesuai dengan Undang-undang No.4 tahun 2015 yang bertujuan untuk, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.

2.6 Teori Manajemen

Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya prinsip-prinsip manajemen yaitu: Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut ini fungsi manajemen menurut Terry:

a. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan, planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian mencakup:

1. Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok.
2. Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut.
3. Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur organizing.

c. *Actuating* (Menggerakkan)

Actuating atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki agar tujuan dapat berjalan dengan baik.

2.7 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tingkatan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya dan akan sangat mempengaruhi kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat madani (Moving), yakni masyarakat yang yakin dengan kemampuan anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta masyarakat yang menyadari akan hak dan kewajibannya akan terwujud apabila anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang diajukan dan diharapkan dapat memahami kejadian atau fakta sosial yang menyeluruh secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. metode penelitian kualitatif digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena-fenomena secara mendalam dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Sangat diperlukan metode dalam penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat menemukan serta mengembangkan apa yang diperoleh di lapangan sehingga dapat membentuk sebuah penelitian yang akurat dan tepat terhadap permasalahan yang akan diteliti.

”Metode penelitian adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya pada perilaku, persepsi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik serta dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata maupun bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian deskriptif memiliki langkah-langkah tertentu yang sesuai dengan karakteristik tertentu dalam pelaksanaannya, langkah-langkah tersebut dimulai dengan adanya persoalan, menentukan ragam atau jenis informasi yang dibutuhkan, menentukan tahapan-tahapan pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi, mengolah informasi atau data, serta membuat kesimpulan penelitian. Berdasarkan tanggapan tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau petunjuk mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan, oleh peneliti atau orang yang melakukan penelitian

maupun orang yang bersangkutan dan memerlukannya. Data tersebut diperoleh dari Narasumber atau individu maupun perseorangan seperti pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Data primer tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Hasil Wawancara

Wawancara tersebut dilakukan terhadap Narasumber yang lebih mengetahui tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan penelitian ini dan yang dapat dijadikan hasil oleh peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.

b. Hasil Observasi Lapangan

Dalam observasi yang di lakukan di lapangan, berfokus pada pengelolaan BUMDES dalam Pemberdayaan Masyarakat.

c. Data-data terkait Narasumber

Data terkait Narasumber sudah ada dan sudah ditentukan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi di lapangan, data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat atau diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang telah jadi yang diperoleh oleh pihak lain dengan caranya sendiri. Data sekunder seperti data yang diperoleh dari data-data yang sudah ada yaitu dokumen-dokumen yang tersedia, surat kabar, majalah dan data statistik.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data guna untuk dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan guna untuk pencapaian tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian ialah untuk memperoleh data. Dalam teknik pengumpulan data disini teknik mengumpulkan data yang paling tepat, sehingga mendapatkan data yang valid serta reliable. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data dimana observasi tersebut merupakan suatu aktivitas dalam suatu proses atau objek dengan tujuan merasakan serta dapat memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan serta gagasan sebelumnya, guna memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tatap muka, tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber atau sumber data yang bertujuan untuk memperoleh data yang paling tepat dari narasumber yang terpercaya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa gambar, daftar koleksi, daftar anggota, setra dokumen-dokumen lainnya yang dapat membantu mempercepat proses penelitian

4. Telaah Pustaka (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan ide atau kesimpulan dari dokumen, buku, jurnal, surat kabar, majalah, maupun sumber yang berasal dari internet atau laporan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

3.3. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penentuan informan secara "*Purposive Sampling*" Purposive sampling adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan sesuai dengan konteks permasalahan dalam penelitian Sugiyono (2015).

Berdasarkan teknik tersebut, maka yang akan menjadi yang akan menjadi informan dalam penelitian tersebut yaitu

3.1 Tabel Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Ganang Pusako	1
2	Pengurus BUMDES	3
3	Ketua BPD	1
4	Masyarakat	5
Jumlah Total Informan		10 Orang

3.4 Instrumen Penelitian

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa, “Penelitian Kualitatif Sebagai *Human Instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh dari lapangan. Selain itu, untuk lebih membatu kelancaran dalam penelitian, peneliti juga mnggunakan instrumen lainnya sebagai alat yang digunakan peneliti agar lebih muda dalam melakukan penelitian yaitu seperti, dokumen, kamera, alat rekam, alat transportasi dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Demi Sriwandi (2019) analisis data adalah proses mengorganisasikan dari kedalaman data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesiskerja seperti yangdisarankan oleh data. Tennik analisis data yang akan digunakan penulis adalah teknik deskriptif kualitatif yang berlandaskan materi dan data yang berhubungan dengan

topik pembahasan. Penulis menjelaskan serta menggambarkan permasalahan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi melalui beberapa faktor yang relevan dengan penelitian penulis serta dibuatlah sebuah kesimpulannya.

3.6 Uji kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2017) uji kredibilitas data dilakukan dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, berdiskusi dengan teman, analisis kasus negatif, serta membercek. Kredibilitas menggambarkan kebenaran terhadap data hasil penelitian kualitatif, hal ini dapat dilakukan dengan cara Triangulasi (pengecekan data). Pengecekan data atau triangulasi merupakan sumber dengan menggunakan berbagai cara dan waktu. Triangulasi bertujuan untuk mendapatkan keteangan dari beberapa pihak dengan cara terpisah namun dengan karakteristik yang sama, dan kemudian hasilnya akan di *Crosscheck* antara jawaban satu dengan jawaban lainnya. Dalam penelitian ini teknik triangulasi digunakan untuk penelitian yang dilakukan terhadap informan yang mengetahui permasalahan ini. Pengujian kredibilitas data peneliti dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan member *chek*.

Adapun pengujian kredibilitas data yaitu:

- 1) Melalui perbandingan data hasil dari pengamatan dengan hasil dari wawancara.

- 2) Melalui perbandingan apa yang diucapkan oleh seorang informan didepan umum dengan apa yang diucapkan oleh seorang informan tersebut secara pribadi.
- 3) Melalui perbandingan apa yang diucapkan tentang situasi penelitian dengan apa yang diucapkan setiap saat.
- 4) Melalui perbandingan hasil dari wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan serta hasil dari perbandingan yang diharapkan yaitu berupa kesamaan maupun alasan-alasan terjadinya perbedaan.
- 5) Serta melalui perbandingan perspektif seseorang yang berpendapat sebagai masyarakat biasa dengan seseorang yang berpendidikan dan pejabat pemerintahan.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian



Lokasi Desa Ganang Pusako, Sumber Google MAP

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pembuatan Judul							
2	Pembuatan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Penelitian Dan Pembuatan Laporan							
5	Seminar Hasil							
6	Sidang Skripsi							

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan salang merupakan merupakan sebuah kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue, kecamatan salang memiliki luas 198.96 km² dari luas kabupaten Simeulue dimana panjang pulauanya lebih kurang 100,2 Km dan lebarnya antara 8-28 Km. Berdasarkan UU pembentukan kabupaten luas wilayah daratan Kabupaten Simeulue beserta pulau-pulau kecil disekitarnya adalah 212.512 Ha, sedangkan berdasarkan Digitasi BAPPEDA luas wilayah Kabupaten Simeulue adalah 183. 809 Ha. Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Alafan dan Simeulue Barat
2. Sebelah Selatan: Samudera Hindia
3. Sebelah Timur : Kecamatan Simeulue Tengah
4. Sebelah Barat : Samudera Hindia

Desa Ganang Pusako berada dibagian barat dari Kabupaten Simeulue tepatnya di Kecamatan Salang. Terdiri dari 2 (dua) Dusun. Adapun letak geografis Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Berbatasan dengan beberapa Desa yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Suak Manang
2. Sebelah timur Berbatasan dengan Desa Nasreuheu
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kenangan Jaya
4. Dan selatan Berbatasan dengan Desa Lalla Bahagia

Masyarakat di Desa Ganang Pusako pada umumnya berprofesi sebagai Petani dengan persentase 80% dan 20% sebagai nelayan.

4.1.1 Profil Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue

Desa Ganang Pusako Kabupaten Simeulue terdiri dari 2 (dua) Dusun dengan total jumlah penduduk 245 Jiwa terdiri dari 66 Kepala Keluarga (KK) dengan 124 laki-laki dan 121 orang perempuan sebagaimana terlampir di tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Ganang Pusako

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin		Total Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Dusun Rahmat	40	82	80	162
2	Dusun Indatu	26	43	41	84
Jumlah		66	125	241	246

Sumber: Data Sekretaris Desa Ganang Pusako, Tahun 2021

1. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang, terdiri dari berbagai profesi sebagai mata pencaharian masyarakat setempat mulai dari PNS, Wira Swasta, Petani dan nelayan sebagaimana tabel yang terlampir

Tabel 4.2
Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

No	Nama Dusun	Jumlah Berdasarkan Tingkat Pekerjaan			Total Jumlah
		Petani Dan Nelayan	Wira Swasta	PNS	
1	Dusun Rahmat	30	6	3	39
2	Dusun Indatu	20	3	-	23
Jumlah		50	9	3	52


Sumber: Data Sekretaris Desa Ganang Pusako, Tahun 2021

Tabel 4.3
Fasilitas Sosial Dan Ekonomi Desa Ganang Pusako


NO	Fasilitas	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Masjid	1 Unit	Fasilitas Ibadah
2	Pustu	1 Unit	Fasilitas Kesehatan
3	Posyandu	1 Unit	Fasilitas Kesehatan
4	Balai Desa	1 Unit	Fasilitas Umum
5	Kantor Desa	1 Unit	Fasilitas Pemerintahan
6	Lapangan folly	1 Unit	Fasilitas Olahraga
7	Lapangan Sepak Bola	1 Unit	Fasilitas Olahraga
8	Paud	1 Unit	Fasilitas Pendidikan
9	Wc Umum	4 Unit	Fasilitas Kebersihan

Sumber: Data Sekretaris Desa Ganang Pusako, Tahun 2021

4.2 Srtuktur Pemerintahan Desa Ganang Pusako



4.3. Struktur Organisasi BUMDES



Gambar: 4.1 Struktur Organisasi BUMDES

1. Pengawas

Pengawas berfungsi menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDES dalam kurunwaktu sekurang-kurangnya satu tahun sekali, pengawas BUMDES juga berwenang untuk merubah struktur pengurus yang meliputi pengangkatan dan pemilihan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya pengawas berkewajiban melakukan pementauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana oprasional dan .

2. Komisaris

Komisaris atau penasihat berkewajiban sebagai penasihat kepada pelaksana operasional yang menjalankan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Komisaris juga berfungsi melakukan pengawasan dalam menjalankan kegiatan

pengurusan dan pengelolaan BUMDES berdasarkan visi dan misi BUMDES. Selain itu komisaris juga berhak menyetujui kesepakatan dalam musyawarah yang diselenggarakan.

3. Ketua Pelaksana BUMDES

Ketua atau direktur adalah sebagai orang yang memimpin, mengendalikan, yang bertanggung jawab atas aktivitas yang meliputi baik dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, serta manajemen dan keuangan BUMDES. Ketua juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan keanggotaan BUMDES dengan persetujuan komisaris dan pengawas BUMDES. Selanjutnya ketua juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDES secara bertahap kepada komisaris dan pengawas BUMDES.

4. Sekretaris

Sekretaris BUMDES bertugas untuk melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi BUMDES, Sekretaris BUMDES juga bertugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan ketua BUMDES, selanjutnya sekretaris BUMDES juga bertugas untuk mengelola data serta informasi BUMDES.

5. Bendahara

Bendahara mempunyai tugas sebagai pelaksana fungsi pengelolaan keuangan BUMDES. Selanjutnya, tugas bendahara antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan kebijakan Operasional pengelolaan fungsi keuangan BUMDES
- Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan
- Mengelola gaji dan belanja hingga pengadaan barang /jasa BUMDES

- Menyusun laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang sah
- Menyetorkan uang pendapatan BUMDES setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua atau Direktur BUMDES

4.2.1 Visi Dan Misi Desa

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Ganang Pusako yang Aman, Disiplin, Religius dan dan sejahtera.

2. Misi

- a. Meningkatkan SDM pemerintah Desa dan Lembaga Desa
- b. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan agamis dengan pembangunan TPA dan majelis taklim.
- c. Meningkatkan kualitas pelayan masyarakat dan semangat kerja Pemerintah Desa
- d. Membangun sarana dan prasarana yang lebih baik.

4.2.2 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Tahun 2019

Pengelolaan BUMDES seharusnya tidak lagi dikaitkan dengan pengurusan aparatur Desa, karena BUMDES sudah memiliki struktur organisasi tersendiri. Namun, masih tidak terlepas dari aparatur desa yang merupakan pengawas dan memiliki jabatan tersendiri didalam struktur BUMDES. Kepala Desa dan BPD berperan untuk mengawasi kinerja Pengelola BUMDES, memberikan arahan serta

saran jika ada permasalahan yang terjadi. Pemerintah Desa juga terus berupaya agar pengelolaan BUMDES dapat mencapai tujuan.

Berikut hasil wawancara dengan Jasminudin mengenai pengelolaan Bbumdes di Desa Ganang Pusako oleh Ketua BUMDES, berikut hasil wawancaranya:

“Saya selaku ketua BUMDES, kami sudah menjalankan beberapa program namun dari beberapa program tersebut masih ada yang dalam proses pembangunan. Adapun Pengelolaan BUMDES tersebut yaitu Simpan-Pinjam, Sewa-Menyewa, Depot isi ulang R.O(Aqua) dan Tempat Produksi Batu Bata. Akan Tetapi Depot isi ulang R.O (Aqua) masih dalam proses pembangunan dan Tempat produksi batu bata tersebut juga masih dalam proses pembangunan karena masih terkendala oleh Dana dan jika dana itu ada maka program tersebut bisa terlaksana dengan baik” (Wawancara pada hari Jum’at 02 April 2021 Pukul 14:20 Wib).

Dari hasil wawancara bersama bapak Jasminudin dapat disimpulkan bahwa Pengelola BUMDES sudah melaksan tugas untuk mengelola anggaran BUMDES melalui beberapa program yang bertujuan untuk dapat memberdayakan masyarakat di Desa Ganang Pusako. Akan tetapi pada pelaksanaanya dapat dikatakan masih kurang baik atau kurang optimal karena disebabkan adanya kendala yang dihadapi oleh pengelola BUMDES seperti terkendala oleh Dana .

Berikutnya diungkapkan oleh Fika Herlini Selaku Masyarakat di Desa Ganang Pusako:

“Saya selaku masyarakat biasa, memang saya pernah mendengar bahwa pengelolaan BUMDES itu terkendala oleh Dana. Akan tetapi baik Pengelola BUMDES ataupun Aparatur Desa sepengetahuan saya mereka tidak pernah mengumumkan berapa anggaran dan pendapatan dari sewa-menyewa dan simpan-pinjam itu yang saya tahu, program yang lain saya tidak terlalu paham cuma dua program itu yang pernah saya dengar dan saya berharap jika memang ada program lain alangkah baiknya apapun itu programnya berapapun dananya harus jelas dan terbuka agar masyarakat mengetahuinya sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antara

masyarakat, pengelola BUMDES dan pemerintah desa”(Wawancara dilakukan pada Jum’at 02 april 2021 Pukul 15:10 Wib).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Fika Herlini mengetahui bahwa pengelolaan BUMDES terkendala oleh dana, namun beliau juga merasa bahwa kurangnya transparansi baik mengenai apa saja program, berapa anggaran, dan pendapatan dari BUMDES tersebut, dan fika herlini berharap agar pengelola BUMDES dan pemerintah desa untuk lebih terbuka lagi mengenai informasi apapun. Karena menurutnya keterbukaan informasi atau trasparansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu program agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak pengelola dengan masyarakat sehingga program dapat terlaksana dengan baik serta dapat tercapainya suatu tujuan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Abdul Kalib selaku masyarakat di DesaGanang Pusako hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya selaku masyarakat, saya pernah mendengar kata BUMDES akan tetapi saya tidak mengerti apa itu BUMDES, sejak kapan ada saya tidak tahu, sekarang saya jika ditanya mengenai BUMDES saya juga tidak tahu apakah sekarang masih ada, saya tidak paham apa saja program BUMDES itu dan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan BUMDES apalagi mengenai anggaran atau pendapatannya saya tidak paham, saya berharap jika memang BUMDES itu masih ada kepada pengurus BUMDES atau aparaturnya desa agar lebih transparan lagi mengenai hal tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahuinya” (Wawancara dilakukan pada jum’at 02 april pukul 16:25 Wib).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menurutnya keterbukaan informasi atau trasparansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu program sebagaimana yang sebelumnya juga diungkapkan oleh Fika Herlini karena kurangnya keterbukaan informasi terkait

pengelolaan BUMDES membuat masyarakat tidak paham mengenai BUMDES dan menjadi salah satu penyebab kegagalan suatu program. Abul Kalib juga berharap agar aparat desa atau pengurus BUMDES untuk lebih terbuka lagi mengenai kepada masyarakat mengenai segala hal.

Hal ini juga diungkapkan oleh Jasal Amin selaku masyarakat Desa Ganang Pusako terkait dengan Pengelolaan BUMDES dalam pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa.

“ Menurut saya BUMDES dalam Pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan belum berhasil, Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat masih belum dapat merasakan pemberdayaan dari program BUMDES bahkan masyarakat tidak mau memanfaatkan dana simpan pinjam BUMDES untuk membuka usaha dan juga lebih banyak masyarakat itu tidak tahu apa itu BUMDES dan banyak masyarakat hanya sekedar mengetahui bahwa BUMDES itu ada, namun tidak paham apa itu BUMDES apalagi terkait berapa anggaran dan pendapatan BUMDES dan apa tujuan BUMDES dibentuk”(Wawancara pada hari Jum'at 02 April 2021 pukul 16:00 Wib).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga tidak lagi berada dalam keadaan atau kondisi kurang mampu agar dapat terlepas dari kemiskinan. Akan tetapi menurut Jasal Amin pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDES di desa Ganang Pusako bisa dikatakan masih belum berhasil karna banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BUMDES hal tersebut juga masih disebabkan oleh kurangnya transparansi dan sosialisasi.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Marhajudin selaku masyarakat di Desa Ganang Pusako:

“Bagaimana bisa BUMDES berdampak terhadap Pemberdayaan masyarakat Ganang Pusako, Depot tempat isi ulang air R.O (Aqua) saja

pembangunannya belum selesai dan terbengkalai padahal dengan itu masyarakat kan lebih mudah mendapatkan air Aqua tidak harus lagi jauh-jauh kedesa tetangga untuk mengisi ulang air Aqua dan itu Alat Musik (Keyboard) tidak pernah diumumkan berapa pendapatan dari hasil penyewaan oleh Desa atau orang lain, harusnya kan alangkah lebih baiknya jika di umumkan agar masyarakat memahaminya dan saya juga berharap agar BUMDES ini dapat dinikmati seluruh masyarakat bukan hanya dirasakan oleh sekelompok atau sepihak saja” ”(Wawancara dilakukan pada hari sabtu, 3 april 2021 pukul 09:20 Wib)

Dari hasil wawancara dengan bapak marhajudin dapat disimpulkan bahwa dilapangan memang benar BUMDES itu ada dan sudah menjalani beberapa program namun masih ada yang dalam proses pembangunan, beliau juga mengatakan bahwa lagi dan lagi masih kurangnya keterbukaan informasi terkait hal tersebut serta beliau juga berharap agar kedepannya BUMDES ini dapat dikelola dengan baik lagi dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh sepihak atau sebagian saja jelasnya.

Berikut hasil wawancara bersama Ahkam Yani selaku sekretaris BUMDES di Desa Ganang Pusako bahwa:

“Benar saya selaku sekretaris BUMDES akan tapi saya sendiri tidak paham betul mengenai BUMDES tersebut, saya hanya dilibatkan saja dalam struktur kepengurusan akan namun tidak dengan plaksanaannya, coba tanyakan lagi kepada pengurus yang lain atau tanyakan kepada aparatur Desa saya rasa mereka lebih mengetahui mengenai hal tersebut”(Wawancara dilakukan pada hari sabtu, 3 april 2021 pukul 11:00 Wib)

Dari hasil wawancara bersama Ahkam yani selaku sekretaris BUMDES dapat disimpulkan bahwa masih sangat erat kaitannya dengan penjelasan sebelumnya yaitu pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi serta sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahkan pengurus BUMDES itu sendiri

sebelum dipilih sebagai pengurus terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan yang menyangkut dengan BUMDES dan untuk apa tujuan BUMDES dibentuk sehingga pengurus dapat mensosialisasikannya kembali kepada masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya.

Berikutnya hari ini wawancara bersama Firdaus Abadi selaku Bendahara BUMDES di Desa Ganang Pusako:

“Saya sebagai bendahara BUMDES, melakukan program ini sudah pasti memerlukan dana dan sumber dana BUMDES tersebut dapat diterima Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, maupun pihak lainnya, untuk saat ini pengelolaan BUMDES sudah kami jalankan namun masih ada yang dalam proses pembangunan hal ini disebabkan kurangnya dana untuk kembali menjalankan program tersebut, jika ada dana maka program tersebut dapat dijalankan”(Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 3 April 2021 pukul 10:20 Wib)

Dari hasil wawancara bersama Firdaus Abadi bahwa dalam menjalankan suatu program sangat diperlukan dana, jika dalam pelaksanaan program masih terkendala oleh kurangnya dana maka program tersebut tidak dapat dijalankan. Firdaus Abadi juga mengatakan bahwa sumber dana tersebut tersebut dapat diperoleh dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain sehingga dengan adanya dana tersebut maka program akan jalan begitu pula sebaliknya jika dana itu kurang atau terkendala maka program pun tidak dapat dijalankan.

Berikutnya hasil wawancara dengan M. Raman selaku Kepala Desa Ganang Pusako bahwa:

“Untuk apa kamu meneliti BUMDES di Desa Ganang Pusako ?, sebaiknya jika ingin meneliti BUMDES jangan disini Data nya tidak terlalu jelas, teliti saja ke Desa tetangga (Desa Lalla Bahagia) disana datanya lebih jelas dan lengkap agar kamu lebih mudah dalam melakukan penelitian. Anggaran Bumdes 290 juta untuk simpan pinjam pendapatannya pertahun sebesar 15

juta dan dari sewa-menyewa pertahunnya 2,4 juta. Untuk programnya ada 4 yaitu Simpan-Pinjam, Sewa-Menyewa, Depot isi ulang R.O(Aqua) dan Tempat Produksi Batu Bata. Akan Tetapi Depot isi ulang R.O (Aqua) masih dalam proses pembangunan dan Tempat produksi batu bata tersebut juga masih dalam proses. Diantara beberapa program tersebut, BUMDES saat ini lebih berfokus pada dua (2) program yaitu simpan-pinjam dan sewa-menyewa itu saja ” ”(Wawancara dilakukan pada hari sabtu, 3 april 2021 pukul 11:40 Wib)

Dari hasil wawancara bersama bapak M. Raman selaku kepala Desa Ganang Pusako yaitu menurut beliau sebaiknya saya tidak penelitian didesa tersebut, penelitian saja ke desa tetangga, disini datanya kurang lengkap dan BUMDES mempunyai 4 program namun sebagian masih dalam proses pembangunan yang masih terkendala.

Hasil wawancara dengan Sukran Amin selaku Ketua BPD Di Desa Ganang Pusako sebagai beriku:

“saya selaku Ketua BPD di Desa Ganang Pusako dan bertugas untuk melakukan pengawan Kinerja di Desa, namun saya belum pernah ikut mengawasi atau melakukan pengawasan terkait pengelolaan BUMDES, jujur saja saya tidak paham betul juga mengenai BUMDES itu, sepengetahuan saya tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang BUMDES terhadap msyarakat, bahkan pengurusnya saja tidak paham secara keseluruhan terkait BUMDES” ”(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 4 april 2021 pukul 09:40 Wib)

Dari hasil wawancara bersama sukran Amin dapat disimpulkan bahwa beliau selaku ketua BPD dan memiliki tugas untuk mengawasi setiap kinerja di Desa namun beliau katakan bahwa beliau belum pernah menjalankan tugasnya dalam rangka pengawan BUMDES serta beliau juga mengatakan bahwa tidak pernah dilakukannya soialisasi BUMDES pengelola kepada masyarakat dan juga beliau tidak paham betul struktur kepengurusan BUMDES.

Selanjutnya kembali diungkapkan oleh Ibu Jurawati selaku Masyarakat di Desa Ganang Pusako berikut hasil wawancaranya:

“Faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDES tersebut yaitu kurangnya Transparansi dan juga adanya pihak yang ingin menang sendiri atau ingin mengambil keuntungan dari BUMDES tersebut. Sedangankan masyarakat tidak berani untuk mengungkitnya secara langsung karena takut hubungan kekeluargaannya menjadi tidak baik karena hal tersebut juga berfikir tidak akan merubah keadaan walaupun diperotes oleh mereka, masyarakat hanya berani mengomel di luar saja” ”(Wawancara dilakukan pada hari Minggu, 4 april 2021 pukul 11:20 Wib)

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat pengelolaan BUMDES yaitu kurangnya transparansi juga adanya pihak yang memanfaatkan BUMDES untuk kebutuhan pribadi, untuk hal tersebut masyarakat hanya mengomel dibelakang saja dan tidak berani untuk memprotesnya karena takut dapat merusak hubungan keluarga atau tetangga bahkan jika diperotes pun tidak akan dapat merubah keadaan sehingga banyak masyarakat tidak peduli akan hal tersebut.

Hasil wawancara dengan Syarifa Uni kalsum selaku masyarakat di Desa Ganang Pusako sebagai berikut:

“BUMDES ini dibentuk asal ada saja agar tidak kosong bukannya semakin meningkatkan pendapatan ekonomi Desa akan tetapi hanya untuk menghabiskan Dana yang ada saja yang seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal yang lebih perlu, BUMDES ini berjalan belum efektif dan efisien” ”(Wawancara dilakukan pada hari minggu, 4 april 2021 pukul 10:00 wib)

Dari hasil wawancara bersama Syarifa uni Kalsum dapat disimpulakn bahwa Bumdes itu dibentuk agar tidak kosong asal ada saja dan belum dapat meningkatkan perekonomian Desa serta beliau juga mengatakan BUMDES itu dibentuk untuk menghabiskan Dana yang seharusnya jika dimanfaatkan dengan

tepat dan lebih baik makan dapat menghasilkan pendapatan namun pada pelaksanaannya malah berbanding terbalik pengelolaan BUMDES belum berjalan dengan efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengelolaannya.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Fokus BUMDES

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai masalah yang diteliti terlebih dahulu penulis membahas mengenai bagaimana gambaran BUMDES di Desa Ganang Pusako. Awalnya BUMDES Desa Ganang Pusako dibentuk pada tahun 2017 dengan jumlah anggaran 290.000,000 yang bersumber dari penyertaan modal Desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pada saat itu BUMDES baru terdapat dua Program yaitu simpan pinjam dan sewa-menyewa dengan masing-masing program diberikan modal sebesar 72,5 juta. Dengan pendapatan selama satu tahun sebesar 15 juta yang didapat dari simpan pinjam, 2,4 juta yang didapat dari hasil sewa-menyewa, untuk sisa maupun anggaran yang tidak terpakai akan kembali ke kas BUMDES sebesar 145 juta.

Selanjutnya pada tahun 2019 BUMDES di Desa Ganang Pusako dengan anggaran yang tersisa, kini kembali dibentuk dengan menambahkan dua program baru yakni tempat produksi batu bata dan depot isi ulang air R.O (aqua). Dan terhitung program BUMDES tahun anggaran 2019 menjadi 4 program dengan ditambah dua program sebelumnya.

fokus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue dapat dijelaskan bahwa, pada umumnya BUMDES di Desa Ganang Pusako mempunyai beberapa program yaitu bidang Simpan-pinjam (SPP), bidang sewa-menyewa, Tempat produksi Batu Bata dan program pembuatan Depot isi Ulang Air R.O (Aqua). Walaupun demikian tempat

produksi Batu Bata tersebut masih dalam proses pembangunan dan masih terkendala oleh dana, begitu pula dengan Depot isi ulang Air R.O (Aqua) juga masih dalam proses pembangunan dan masih terkendala oleh Dana.

Berikut uraian dari fokus BUMDES di Desa Ganang Pusoko sebagai berikut.

A. Bidang Simpan Pinjam

Pengelolaan BUMDES Desa Ganang Pusoko Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue di bidang simpan pinjam sudah terlaksana. Namun, masyarakat belum atau tidak menggunakan jasa simpan pinjam dari BUMDES untuk modal usaha masyarakat dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pinjaman dari masyarakat, saudara, atau tetangga karena akan berdampak pada anggungan atau jaminan yang berlaku. Mengenai rincian dana dibidang simpan pinjam dianggarkan sebesar 72,5 juta, dengan hasil pendapatan sebesar 15 juta.

B. Bidang Sewa-menyewa

Sedangkan di bidang sewa-menyewa di Desa Ganang Pusoko lebih fokus pada pengadaan barang atau alat musik seperti keyboard, pengadaan alat musik tersebut bertujuan untuk disewakan kepada pihak yang ingin melaksanakan acara seperti pernikahan, hajatan dan acara lainnya. Mengenai rinciannya yakni 72,5 juta dana yang dianggarkan, dengan pendapatan pertanunnya sebesar 2,4 juta.

C. Tempat Produksi Batu Bata

Selanjutnya BUMDES di Desa Ganang Pusoko diperuntukkan atau dipergunakan untuk pembuatan tempat pengelolaan produksi batu bata hal ini dikarenakan semakin banyaknya pembangunan. Maka permintaan akan kebutuhan

bahan bangunan sangat dibutuhkan. Melihat peluang tersebut pengelola BUMDES mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut. Dengan demikian setiap masyarakat yang melakukan pembanunan tidak lagi harus mendatangkan batu bata dari luar desa atau daerah dan hasilnya pun akan menjadi pendapatan tambahan. Adapun perincian pendanaan yang dianggarkan untuk program pembangunan tempat produksi baru bata juga sama dengan anggaran yang diberikan di program sebelumnya yakni 72,5 juta, untuk pendapatan di program ini masih nihil.

D. Depot isi ulang Air R.O (Aqua)

Program selanjutnya yakni pembuatan atau pengadaan depot isi ulang air R.O (Aqua) yang dapat digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Melihat peluang tersebut pengelola BUMDES kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan depot isi ulang air R.O (Aqua) yang dimaksud dengan tujuan agar masyarakat tidak lagi kesulitan akan akses air minum. Namun dilapangan berbanding terbalik dengan tujuan yang dimaksud, dimana pembangunan Depot isi ulang Air tersebut masih belum dapat digunakan dengan alasan masih dalam proses pembangunan. Sehingga masyarakat belum dapat menikmati pemberdayaan dan akses akan kebutuhan air minum masih mengharap Depot isi ulang Air dari Desa tetangga. Mengenai perincian anggaran juga sama seperti program yang telah dijelaskan diatas namun untuk pendapatan yakni masih jauh dari yang diharapkan juga menyamai program produksi batu bata “nihil”.

5.2 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Tahun 2019

Pengelolaan merupakan kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Jadi sudah sangat jelas bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang mencakup seluruh aturan seperti mengurus, mengatur, mengelola serta melaksanakan kegiatan; kegiatan yang dilaksanakan. Pengurusan BUMDES di Desa Ganang Pusako dilaksanakan oleh pengurus yang telah terpilih untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Tentang pemerintahan Desa pada BAB XII Bagian kesatu Bentuk dan Kedudukan. Pada pasal 97 dan 98 menyebutkan bahwa:

- 1) Modal BUMD Dapat berasal dari: Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah (Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Simeulue), pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 2) Unit usaha BUMD memiliki unit usaha berupa jasa penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga pasar desa dan lain sebagainya serta unit usaha tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi kapasitas dan kebutuhan Desa.

Dari poin pertama yang terdapat pada Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2013 tentang Pemerintah Desa diatas dapat dijelaskan bahwa sumber dana atau

sumber modal untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM,DES) di dapat dari tiga sumber yakni :

1. Bersumber dari Pemerintah Desa

Badan usaha milik desa dibiayai oleh Desa itu sendiri dimana dana atau modal yang didapat berasal dari dana desa atau berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan.

2. Bersumber Dari tabungan Masyarakat

Badan Usaha Milik Desa juga dapat bersumber dari tabungan masyarakat yang dikelola agar tabungan masyarakat dapat berkembang dengan tujuan juga untuk masyarakat itu sendiri.

3. Bersumber Dari Bantuan Pemerintah Kabupaten/Propinsi Aceh


Bantuan atau modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Propinsi Aceh melalui anggaran dan pendapatan kabupaten.

4. Bersumber dari penyertaan modal dari pihak lain

Selain dari ketiga sumber diatas, dana BUMDES yang bersumber dari penyertaan modal dari pihak lain dapat diterima dari seperti para investor dengan tujuan bagi hasil yaitu setelah dana yang diberikan oleh investor kepada pihak pengelola BUMDES maka hasil atau keuntungan yang didapatkan dengan cara bagi hasil atau tergantung bagaimana kesepakatan keduanya.

5.2.1 Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Program BUMDES dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganang Pusko Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue

Program BUMDES pada hakekatnya diharapkan dapat memberdayakan serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat namun tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya program yang telah dicanangkan kerap kali mengalami hambatan yang ujungnya menyebabkan kegagalan dan ketidakberhasilan suatu program. Pengelolaan BUMDES di Desa Ganang Pusko Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue dapat dikatakan belum berhasil, hal ini dapat dibuktikan dari data hasil wawancara di lapangan dengan Masyarakat. Ketidak berhasilannya pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDES disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya transparansi mengenai anggaran misalnya hasil pendapatan dari program sewa-menyewa, sedangkan faktor lain dilatar belakanginya oleh kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat belum dapat memahami dan bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana proses pengelolaan BUMDES di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue serta masyarakat juga tidak ingin memanfaatkan simpan pinjam dari BUMDES untuk dijadikan modal guna membangun suatu usaha atau modal untuk mengembangkan usaha yang sudah ada agar lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa faktor ketidak berhasilan BUMDES yang peneliti gambarkan sebagai berikut:



Sumber: *Diolah dari hasil penelitian,2021*

Berdasarkan faktor penyebab ketidak berhasilan BUMDES pada bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kurangnya Trasparansi

Keterbukaan informai merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan seperti program BUMDES yang dijalankan harus pula memiliki laporan pertanggungjawaban dari pihak BUMDES kepada masyarakat agar terciptanya trasparansi mengenai pengelolaan dan alokasi BUMDES sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkembangan dari program BUMDES. Namun, berbeda dengan dilapangan kenyataanya masyarakat masih kurang paham bagaimana pengelolaan BUMDES bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu sama sekali tentang BUMDES.

2) Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan dimana seseorang memberikan arahan kepada orang lain mengenai suatu hal seperi perkembangan, permasalahan

mupun suatu strategi perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dimana penyusunan suatu strategi yang tepat dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan. BUMDES yang dijalankan berdasarkan aturan yang jelas dan disertai dengan perencanaan yang baik dapat memperoleh hasil yang memuaskan baik bagi pengelola BUMDES maupun masyarakat. Akan tetapi pengelola BUMDES belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BUMDES.

3) Mayoritas Masyarakat Tidak Ingin Memanfaatkan Dana Simpan-Pinjam Bumdes

Selanjutnya masyarakat tidak ingin memanfaatkan dana simpan pinjam BUMDES hal ini erat kaitannya dengan kedua poin diatas yaitu kurangnya transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan BUMDES sehingga masyarakat kurang memahaminya hal tersebut yang membuat masyarakat tidak mau atau tidak ingin memanfaatkan simpan pinjam BUMDES dan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa peminjaman dari saudara atau tetangga karena tidak memiliki bunga serta tidak memiliki anggunan atau jaminan kepada pihak yang memberikan jasa peminjaman tersebut.

BAB V I

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilaksanakan tentang “ pengelolaan badan usaha milik desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kab. Simeulue tahun 2019” dimana peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara dan dokuntasi serta dari informan yang menjadi sumber informasi. Dari hasil yang didapat maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai brikut:

BUMDES di Desa Ganang Pusako di bentuk pada tahun 2017 serta membentuk dua program yaitu simpan-pinjam dan sewa-menyewa. BUMDES di Desa Ganang Pusako pada 2019 kembali dialokasikan dua program lainnya yaitu tempat produksi Batu Bata dan Depot isi ulang air R.O aqua sehingga saat ini sudah menjadi 4 progrm yaitu (1) Bidang Simpan Pinjam (SPP), (2) Sewa-Menyewa yang berupa alat musik Keyboard, (3) Pembuatan tempat produksi batu bata, (4) pembuatan depot isi ulang Air R.O (Aqua).

Adapun sumber dana BUMDES berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Tentang pemerintahan Desa pada BAB XII Bagian kesatu Bentuk dan Kedudukan . Pada pasal 97 menyebutkan bahwa (1) Modal BUMD Dapat berasal dari Pemerintah Desa , (2) tabungan masyarakat, (3) bantuan pemerintah (Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Simeulue), (4) pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain. Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Program BUMDES dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganang Pusko Kecamatan

Salang Kabupaten Simeulue yaitu (1) kurangnya Transparansi, (2) kurangnya Sosialisasi, (3) Mayoritas Masyarakat Tidak Ingin Memanfaatkan Dana Simpan-Pinjam Bumdes.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu:

Kepada pengurus atau pengelola BUMDES dan Pemerintah Desa diharapkan agar lebih transparan atau meningkatkan keterbukaan informasi mengenai hal apapun baik itu dari segi anggaran, pendapatan maupun hal lain kedepannya, diharapkan juga untuk melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai BUMDES. Pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDES agar dilaksanakan dengan baik agar dapat tercapainya tujuan sehingga membawa masyarakat untuk keluar dari kondisi kurang mampu atau keluar dari kondisi kemiskinan. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap suatu permasalahan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan agar masyarakat dapat merasakan pemberdayaan serta dapat terlepas dari keadaan kurang mampu atau kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sari. 2016. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Volume 28 (2). ISSN 0852-1875.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana.
- Darwita, I Kadek dan Redana Nyoman Dewa. 2018. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tajakula Kecamatan Tajakula Kabupaten Buleleng*. Tajakula : Universitas Panji Sakti. Volume 9 (1).
- Faedlulloh, Dodi. 2018. Bumdes Dan Kepemikiran Warga: *Membangun Skema Organisasi Partisipatoris*. Jakarta. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. *Jurnal of Governance*. Volume 3, ISSUE 1, June 2018 (1-17), (P-ISSN 2528-276X, E-ISSN 2598-6465).
- Kiha, Kristina Emila dan Mitang, Berno Benigno. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tapenpah Kecamatan Insana Induk Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Nusa Tenggara Timur : Universitas Timor. *Jurnal Aksara Publik*. Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2019 (248-259).
- Marita, Riska. 2019. *Mekanisme Pengelolaan BUMG Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Desa No 4 tahun 2015 Di Gampong Ranto Panyang Barat Keucamatan Meureboh Kab. Aceh Barat*. Meulaboh : Universitas Teuku Umar.
- Putra, R. H. W. 2020. Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1),373-416.
- Ramadana, Coristya Berlian. 2013. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Malang : Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1, No 6 (1068-1076).

Sakdiah Halimatus, dkk. 2018. *Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Liberia Kecamatan Telum Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai*. Sumatra Utara : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Volume 6 No 2 tahun 2018. ISSN: 2355-8679

Seriwandi, Demi. 2019. *Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) DALAM Meningkatkan Pendapatan Gampong Alue Dawah Kec Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2018*. Meulaboh : Universitas Teuku Umar.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet 27. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Cet. 21. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 Tentang pemerintah Desa .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama : Azizah Rahma
Tempat, Tanggal Lahir : Nasreuhe, 11 Juni 2000
Agama : Islam
No. Hp : 0822-7501-8845
Domisili : Desa Ganang Pusako, Kec. Salang, Kab. Simeulue

B. Biodata Orang Tua Wali

Nama Ayah : Marhajudin
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Ganang Pusako, Kec. Salang, Kab. Simeulue

Nama Ibu : Jurawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Ganang Pusako, Kec. Salang, Kab. Simeulue

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 07 SALANG
SMP : SMPN 02 SALANG
SMA : SMAN 01 SALANG

PEDOMAN WAWANCARA

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA GANAG PUSAKO KECAMATAN SALANG KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019

A. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan Untuk Informan

1. Menurut bapak/ibu apakah program BUMDES sudah dapat memberdayakan masyarakat di desa Ganang Pusako ?
2. Kapan BUMDES di Desa Ganang Pusako dibentuk ?
3. Apa saja programnya serta berapa anggarannya ?
4. Apakah pengurus BUMDES ini sudah melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan BUMDES ?
5. Apa saja kendala dalam pelaksanaan program BUMDES di Desa Ganang Pusako ?
6. Apakah pengurus BUMDES/Pemerintah Desa sudah sudah transparan mengenai seluruh informasi baik itu anggaran, program maupun pendapatannya ?
7. Apakah sudah dilakukan pengawasan dari pihak BPD dalam pelaksanaan program BUMDES tersebut ?
8. Apakah pengurus BUMDES membuat atau memberikan laporan terkait data pendapatan, program dan seluruh anggarannya ?
9. Siapa saja yang ikut serta dalam pengelolaan program BUMDES di Desa Ganang pusako ?
10. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDES ?



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 611/UN59.5/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

ATAS NAMA AZIZAH RAHMA NIM 1705905010029

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA AZIZAH RAHMA NIM 1705905010029 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- KESATU : Menunjuk Sri Wahyu Handayani, MA sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Azizah Rahma NIM 1705905010029 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh

Pada Tanggal 16 November 2020

An. REKTOR

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK

Basri

NIP 196307131991021002

Ketua Jurusan

Bendahara Pengeluaran UTU

Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 368/UN59.5/KM/2021

29 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;

Kepala Desa Ganang Pusako, Kec. Salang, Kab. Simeulue

Di

Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.

Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Azizah Rahma
NIM : 1705905010029
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **"Pengelolaah Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue"**
Pembimbing : Sri Wahyu Handayani, M.A

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Dekan,

Basri, S.H., M.H

NIP 196307131991021002

Penyembutan:

Mahasiswa
Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SIME ULUE
KECAMATAN SALANG
DESA GANANG PUSAKO

Jln. Desa Ganang Pusako No. Telepon. Fax. (0650) 23893

GANANG PUSAKO


23893

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 593 / 20 / 2021

1. Berdasarkan surat permohonan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Tanggal 09 Maret 2021 Nomor : 368/UN59.5/KM/2021, dengan perihal Izin Wawancara Penelitian dan pengambilan Data untuk Skripsi dari Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.
2. Untuk maksud tersebut benar saudara yang namanya di bawah ini :

Nama : **AZIZAH RAHMA**
Tempat/Tgl. Lahir : Nasreuhe, 11 Juni 2000
NIM : 1705905010029
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Tahun 2019.
3. Surat izin ini, diberikan kepada yang bersangkutan sebagai bukti yang sah dalam melaksanakan penelitian di Desa Ganang Pusako dan kiranya masyarakat dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan oleh saudara yang bersangkutan.

Demikian surat izin penelitian ini kami keluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Ganang Pusako, 01 April 2021
Kepala Desa,

KEPALA DESA
GANANG PUSAKO
Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue
M. RAMAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIME ULUE
KECAMATAN SALANG
DESA GANANG PUSAKO

Jln. Desa Ganang Pusako No. Telepon. Fax. (0650) 23893
GANANG PUSAKO


23893

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 593 / 21 / 2021

1. Berdasarkan surat permohonan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Tanggal 09 Maret 2021 Nomor : 368/UN59.5/KM/2021, dengan perihal Izin Wawancara Penelitian dan pengambilan Data untuk Skripsi dari Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.
2. Untuk maksud tersebut benar saudara yang namanya di bawah ini :

Nama : **AZIZAH RAHMA**
Tempat/Tgl. Lahir : Nasreuhe, 11 Juni 2000
NIM : 1705905010029
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue Tahun 2019.
3. Benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Ganang Pusako Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini kami keluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Ganang Pusako, 06 April 2021
Kepala Desa,

M. RAMAN

DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Nama : M.Raman
Pekerjaan : Kepala Desa Ganang Pusako
Umur :40 Tahun
2. Nama : Jasminudin
Pekerjaan : Ketua BUMDES
Umur : 44 tahun
3. Nama : Ahkam yani
Pekerjaan : Sekretaris BUMDES
Umur : 42 tahun
4. Nama : Firdaus Abadi
Pekerjaan : Bendahara BUMDES
Umur : 38tahun
5. Nama : Sukran Amin
Pekerjaan : Ketua BPD
Umur : 45 tahun
6. Nama : Fika Herlini
Pekerjaan : Kepala Rumah Tangga
Umur : 32 tahun
7. Nama : Jasal Amin
Pekerjaan : Kepala Rumah Tangga
Umur : 45 tahun
8. Nama : Jurawati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Umur : 34 Tahun

9. Nama : Marhajudin

Pekerjaan : Kepala Rumah Tangga

Umur : 46 Tahun

10. Nama : Abdul Kalib

Pekerjaan : Kepala Rumah Tangga

Umur :43 Tahun

DOKUMENTASI



AWANCARA DENGAN KEPALA DESA GANANG PUSAKO



WAWANCARA DENGAN KETUA BUMDES



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT



**WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS BUMDES
DESA GANANG PUSAKO**



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT




WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT




WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT



DOKUMENTASI DENGAN APARAT DESA GANANG PUSAKO



DOKUMENTASI PENGANTAR DATA PENDUDUK



DOKUMENTASI JUMLAH PENDUDUK



TEMPAT PRODUKSI AIR ISI ULANG R.O AQUA



TEMPAT PRODUKSI BATU BATA



PERATURAN DESA

**DESA PANGGUNG HARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

**DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
PEMERINTAH DESA PANGGUNG HARJO
*Alamat : Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188
Yogyakarta*

PERATURAN DESA PANGGUNG HARJO
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNG HARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya

dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang baru.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
15. Peraturan Desa Panggunharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNG HARJO

Dan

LURAH DESA PANGGUNG HARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

BUM Desa Desa Panggungharjo didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013.

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa 'Panggung Lestari';
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) berkedudukan di

Desa : Panggungharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUM Desa 'Panggung Lestari' adalah

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUM Desa 'Panggung Lestari' adalah:

- 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- 2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- 3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- 4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- 5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa;

BAB V

PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- (1) Modal BUM Desa 'Panggung Lestari' berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 7

Modal BUM Desa 'Panggung Lestari' selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 8

- (1) Usaha utama BUMDesa 'Panggung Lestari' harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDesa 'Panggung Lestari' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
 - a. bidang jasa;
 - b. bidang perdagangan umum; dan
 - c. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) BUM Desa Panggung Lestari dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (4) Badan hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa Panggung Lestari serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Dalam hal BUM Desa Panggung Lestari tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa Panggung Lestari didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point a sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 10

Organisasi BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) terpisah dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa 'Panggung Lestari' terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (4) Dalam hal BUM Desa belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Desa dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Desa;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APBDesa Panggungharjo.

Pasal 13

Pengurus Organisasi Pengelola BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUM Desa 'Panggung Lestari' dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan mengakibatkan beban

- hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD; dan
- c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. penambahan modal BUM Desa;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
 - d. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu
Kepailitan

Pasal 16

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kesatu
Pembubaran

Pasal 17

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila :
 - a. rugi terus-menerus;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Lurah Desa sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Lurah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 22

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 21 September 2015
LURAH DESA PANGGUNG HARJO,

ttd

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo
Pada tanggal 21 September 2015
Carik Desa,

ttd

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNG HARJO TAHUN 2015 NOMOR 9.